



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sukardi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 12 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Soko RT 005 RW 003 Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Sukardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. SUKARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019;
 - b. 1 (satu) lembar stnk mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019;
 - c. 1 (satu) buah kunci mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019;
Dikembalikan kepada terdakwa M. SUKARDI;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **M.SUKARDI bersama Sdr,WADRI (DPO),Sdr,RAN (DPO) Sdr,DARMU (DPO) dan saksi HADI SUTRISNO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perusahaan PT.Dayasa yang beralamat di Desa Sumpat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi HADI SUTRISNO (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kerumah sdr DAMRU (DPO) dengan tujuan meminjam uang selanjutnya sdr. DAMRU (DPO) mengajak saksi HADI SUTRISNO mencari barang curian, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi HADI SUTRISNO menelpon terdakwa M.SUKARDI dengan mengatakan “Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)” kemudian di jawab oleh terdakwa “Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu terdakwa tak kerumah mu)”, sesampainya di rumah saksi HADI SUTRISNO kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi HADI SUTRISNO mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik terdakwa menuju rumah dsr,DAMRU, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr DAMRU dan saksi HADI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO menuju kerumah sdr.WARDI (DPO) dan dilokasi sudah ada sdr.RAN (DPO) yang menunggu, selanjutnya terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya menuju ke lokasi kejadian di wilayah Driyorejo tepatnya di PT Dayasa, setibanya di lokasi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi HADI SUTRISNO dan sdr. WANDI, sdr RAN serta sdr. DAMRU tiba di lokasi PT Dayasa selanjutnya saksi HADI SUTRISNO dan sdr. WANDI, sdr RAN serta sdr. DAMRU turun dari kendaraan di dekat PT Dayasa kemudian terdakwa dengan membawa mobil miliknya menunggu di warung kopi untuk *stand by* menunggu kabar dari saksi HADI SUTISNO, selanjutnya saksi HADI SUTRISNO bersama sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU berjalan melewati samping langsung ke belakang PT Dayasa selanjutnya sdr. WANDI, sdr. DAMRU dan sdr RAN yang membawa satu buah *Cable Cutter* atau tang potong gunting kabel warna orange langsung masuk dengan cara meloncat kedalam PT Dayasa, lalu saksi HADI SUTISNO menunggu dibelakang, setelah sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm dari didalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu persatu oleh sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU lalu saksi HADI SUTRISNO menerima kabel dari luar pagar perusahaan satu demi satu hingga terdapat beberapa kabel yang sudah dalam penguasaan saksi HADI SUTRISNO selanjutnya pada saat sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU masih didalam kemudian saksi HADI SUTRISNO kemudian diamankan oleh pihak Scurity PT Dayasa sedangkan sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU berhasil melarikan diri selanjutnya SAKSI HADI SUTRISNO mengakui bahwa saksi mengambil kabel tersebut bersama dengan sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU dan terdakwa kemudian saksi HADI SUTRISNO menelpon terdakwa untuk kelokasi setibanya dilokasi kemudian saksi HADI SUTRISNO beserta dengan terdakwa dan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik terdakwa yang digunakan untuk kelokasi tempat pengambilan kabel listrik diamankan pihak kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa yang bekersama dengan saksi HADI SUTRSNO, sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU tersebut PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,-(empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **M.SUKARDI bersama Sdr,WADRI (DPO),Sdr,RAN (DPO) Sdr,DARMU (DPO) dan saksi HADI SUTRISNO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perusahaan PT.Dayasa yang beralamat di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

2. Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi HADI SUTRISNO (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kerumah sdr DAMRU (DPO) dengan tujuan meminjam uang selanjutnya sdr. DAMRU (DPO) mengajak saksi HADI SUTRISNO mencari barang curian, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi HADI SUTRISNO menelpon terdakwa M.SUKARDI dengan mengatakan “Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)” kemudian di jawab oleh terdakwa “Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu terdakwa tak kerumah mu)”, sesampainya di rumah saksi HADI SUTRISNO kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi HADI SUTRISNO mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik terdakwa menuju rumah dsr,DAMRU, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr DAMRU dan saksi HADI SUTRISNO menuju kerumah sdr.WARDI (DPO) dan dilokasi sudah ada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.RAN (DPO) yang menunggu, selanjutnya terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya menuju ke lokasi kejadian di wilayah Driyorejo tepatnya di PT Dayasa, setibanya di lokasi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi HADI SUTRISNO dan sdr. WANDI, sdr RAN serta sdr. DAMRU tiba di lokasi PT Dayasa selanjutnya saksi HADI SUTRISNO dan sdr. WANDI, sdr RAN serta sdr. DAMRU turun dari kendaraan di dekat PT Dayasa kemudian terdakwa dengan membawa mobil miliknya menunggu di warung kopi untuk *stand by* menunggu kabar dari saksi HADI SUTISNO, selanjutnya saksi HADI SUTRISNO bersama sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU berjalan melewati samping langsung ke belakang PT Dayasa selanjutnya sdr. WANDI, sdr. DAMRU dan sdr RAN yang membawa satu buah *Cable Cutter* atau tang potong gunting kabel warna orange langsung masuk dengan cara meloncat kedalam PT Dayasa, lalu saksi HADI SUTISNO menunggu dibelakang, setelah sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm dari didalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu persatu oleh sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU lalu saksi HADI SUTRISNO menerima kabel dari luar pagar perusahaan satu demi satu hingga terdapat beberapa kabel yang sudah dalam penguasaan saksi HADI SUTRISNO selanjutnya pada saat sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU masih didalam kemudian saksi HADI SUTRISNO kemudian diamankan oleh pihak Scurity PT Dayasa sedangkan sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU berhasil melarikan diri selanjutnya SAKSI HADI SUTRISNO mengakui bahwa saksi mengambil kabel tersebut bersama dengan sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU dan terdakwa kemudian saksi HADI SUTRISNO menelpon terdakwa untuk kelokasi setibanya dilokasi kemudian saksi HADI SUTRISNO beserta dengan terdakwa dan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik terdakwa yang digunakan untuk kelokasi tempat pengambilan kabel listrik diamankan pihak kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa yang bekersama dengan saksi HADI SUTRSNO, sdr. WANDI, sdr RAN dan sdr. DAMRU tersebut PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,-(empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADHAR MURDILianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Pencurian kabel yang terjadi di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima;
- Bahwa kejadian pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima alamat Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik;
- Bahwa barang yang diambil adalah Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong;
- Bahwa untuk 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter itu berada di Gedung Bekas PM (Paper Mesin) 5 lantai 2;
- Bahwa pemilik dari 16 potong kabel tersebut adalah PT.Dayasa Aria Prima dengan owner yaitu Bapak Efendy Sugijanto;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari perusahaan PT.dayasa Aria Prima alamat KM 25 Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik dengan jabatan Security di perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun saat ada dua orang pelaku yang berhasil di amankan baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah dua laki-laki bernama M. Sukardi dan Hadi Sutrisno;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam perusahaan kemudian saat melakukan patroli di dalam perusahaan tepatnya di area belakang luar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan melihat gerak-gerik 4 orang mencurigakan lalu saksi saat itu bersama-sama teman saksi atas nama IBNU mencoba mendekati hingga mengamankan pelaku bernama Hadi Sutrisno dan ada beberapa potongan kabel sehingga saksi langsung berinisiatif memanggil security yang lain untuk membantu mengamankan pelaku dan teman pelaku yang lain melarikan diri,

- Bahwa setahu saksi saat berada di lokasi kejadian berhasil mengamankan satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange serta sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM yang dikendarai Terdakwa M. Sukardi;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.Dayasa Aria Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. ABDULLAH IBNU AMIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Pencurian kabel yang terjadi di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima;

- Bahwa kejadian pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima alamat Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik;

- Bahwa barang yang diambil adalah Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong;

- Bahwa untuk 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter itu berada di Gedung Bekas PM (Paper Mesin) 5 lantai 2;

- Bahwa pemilik dari 16 potong kabel tersebut adalah PT.Dayasa Aria Prima dengan owner yaitu Bapak Efendy Sugijanto;

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari perusahaan PT.dayasa Aria Prima alamat KM 25 Ds.Driyorejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik dengan jabatan Security di perusahaan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun saat ada dua orang pelaku yang berhasil di amankan baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah dua laki-laki bernama M. Sukardi dan Hadi Sutrisno;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam perusahaan kemudian saat melakukan patroli di dalam perusahaan tepat nya di area belakang luar perusahaan melihat gerak-gerik 4 orang mencurigakan lalu saksi saat itu bersama-sama teman saksi atas nama Adhar mencoba mendekati hingga mengamankan pelaku dan ada beberapa potongan kabel sehingga saksi langsung berinisiatif memanggil security yang lain untuk membantu mengamankan pelaku dan teman pelaku yang lain melarikan diri,
- Bahwa setahu saksi saat berada di lokasi kejadian berhasil di amankan satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange serta sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM yang dikendarai Terdakwa M. Sukardi;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.Dayasa Aria Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. HADI SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil kabel bersama teman saksi diantaranya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik;
- Bahwa barang yang diambil saksi adalah berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga namun namanya saksi tidak tahu;
- bahwa Pelaku yang mengambil kabel tersebut adalah saksi, WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa caranya mengambil kabel adalah barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga itu di potong dulu menjadi beberapa bagian lalu setelah selesai di keluarkan melalui pagar belakang perusahaan yang tingginya hanya setengah meter untuk selanjutnya akan diangkut menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa untuk peran dari masing-masing saat mengambil kabel adalah saksi sendiri bertugas mengawasi wilayah seputaran luar perusahaan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya di bagian belakang lalu menerima dari dalam barang hasil curian untuk dikeluarkan, kemudian untuk Terdakwa bertugas membawa kendaraan sebuah Pick Up yang kami naiki bersama-sama dari Tuban menuju lokasi serta setelah menurunkan stanby di luar menunggu selesai dan setelah selesai mengambil kabel akan di muat dengan kendaraan pick up, dan untuk WADRI, RAN dan DARMU bertugas untuk masuk ke dalam perusahaan mencari kabel lalu di potong untuk selanjutnya di dikeluarkan ke belakang perusahaan PT. Dayasa;

- bahwa untuk Terdakwa dari awal sudah tahu niat saksi bersama-sama WADRI, RAN dan DARMU akan mengambil barang karena saksi sendiri yang mengajak serta ngomong kepada Terdakwa untuk cari barang “elek-elek an (barang jelek)” dan dia paham kalau itu barang hasil tindak kejahatan atau mencuri;

- Bahwa untuk alat yang kami pergunakan adalah sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik dari Terdakwa untuk dipakai alat transportasi perjalanan kami bersama-sama berangkat dari Tuban ke lokasi serta nanti nya akan dipakai untuk muat barang hasil kejahatan lalu satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange milik dari WADRI;

- Bahwa rencananya setelah berhasil mengambil, barang tersebut mau dijual dan hasilnya akan dibagi rata berlima;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan membantu saksi yang membutuhkan tambahan uang untuk membayar biaya pernikahan anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kabel itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik;
- bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya adalah kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga namun namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Pelaku yang mengambil kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan



beberapa teman yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi Hadi Sutrisno;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga itu karena ada di dalam sebuah perusahaan dan Terdakwa baru tahu saat sudah di amankan pihak Kepolisian kalau barang berupa kabel warna hitam yang didalamnya terdapat tembaga itu adalah milik dari pihak PT. DAYASA;
- Bahwa untuk niat dari awal melakukan tindak kejahatan pencurian Terdakwa sudah tahu karena sebelumnya sudah di beri tahu oleh saksi Hadi Sutrisno untuk cari barang “elek-elek an (barang jelek)” dan Terdakwa paham kalau itu artinya di ajak cari barang hasil tindak kejahatan atau mencuri;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa sendiri untuk dipakai alat transportasi perjalanan mereka bersama-sama berangkat dari Tuban ke lokasi serta nantinya akan dipakai untuk muat barang hasil kejahatan dan satu buah Cable cutter atau Tang potong gunting kabel warna orange milik dari WADRI;
- Bahwa yang punya niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa tidak tahu karena yang mengajak Terdakwa adalah Hadi Sutrisno untuk cari barang elek-elek'an;
- Bahwa rencananya akan di bagi rata berlima kalau berhasil melakukan penjualan kabel itu namun sebelum berhasil menjualnya keburu di amankan oleh pihak Security;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019;
- 1 (satu) lembar stnk mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hadi Sutrisno (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kerumah DAMRU (DPO) dengan tujuan meminjam uang selanjutnya DAMRU (DPO) mengajak saksi Hadi Sutrisno mencari barang curian, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Hadi Sutrisno menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)" kemudian di jawab oleh Terdakwa "Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu Terdakwa tak kerumah mu)" akhirnya Terdakwa sampai di rumah saksi Hadi Sutrisno;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Hadi Sutrisno mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa menuju rumah DAMRU, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAMRU dan saksi Hadi Sutrisno menuju kerumah WARDI (DPO) dan dilokasi sudah ada RAN (DPO) yang menunggu, selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya menuju ke lokasi kejadian di wilayah Driyorejo tepatnya di PT Dayasa;
- Bahwa setibanya di lokasi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutrisno dan WANDI, RAN serta DAMRU tiba di lokasi PT Dayasa selanjutnya saksi Hadi Sutrisno dan WANDI, RAN serta DAMRU turun dari kendaraan di dekat PT Dayasa kemudian Terdakwa dengan membawa mobil miliknya menunggu di warung kopi untuk *stand by* menunggu kabar dari saksi Hadi Sutrisno, selanjutnya saksi Hadi Sutrisno bersama WANDI, RAN dan DAMRU berjalan melewati samping langsung ke belakang PT Dayasa selanjutnya WANDI, DAMRU dan RAN yang membawa satu buah *Cable Cutter* atau tang potong gunting kabel warna orange langsung masuk dengan cara meloncat kedalam PT Dayasa, lalu saksi Hadi Sutrisno menunggu dibelakang, setelah WANDI, RAN dan DAMRU selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm didalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu persatu oleh WANDI, RAN dan DAMRU lalu saksi Hadi Sutrisno menerima kabel dari luar pagar perusahaan satu demi satu hingga terdapat beberapa kabel yang sudah dalam penguasaan saksi Hadi Sutrisno selanjutnya pada saat WANDI, RAN dan DAMRU masih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kemudian saksi Hadi Sutrisno diamankan oleh pihak Scurity PT Dayasa sedangkan WANDI, RAN dan DAMRU berhasil melarikan diri selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno mengakui bahwa saksi mengambil kabel tersebut bersama dengan WANDI, RAN, DAMRU dan Terdakwa kemudian saksi Hadi Sutrisno menelpon Terdakwa untuk kelokasi setibanya dilokasi kemudian saksi Hadi Sutrisno beserta dengan Terdakwa dan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa yang digunakan untuk kelokasi tempat pengambilan kabel listrik diamankan pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Hadi Sutrisno, WANDI, RAN dan DAMRU tersebut PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi secara merata berlima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;
7. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. SUKARDI dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa M. SUKARDI menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, bahwa benar Terdakwa sudah mengambil Kabel jenis NYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 potong bersama- sama dengan teman-temannya yaitu saksi Hadi Sutrisno, Damru, Ran dan Wardi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hadi Sutrisno (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kerumah DAMRU (DPO) dengan tujuan meminjam uang selanjutnya DAMRU (DPO) mengajak saksi Hadi Sutrisno mencari barang curian, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Hadi Sutrisno menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)*" kemudian di jawab oleh Terdakwa "*Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu Terdakwa tak kerumah mu)*" akhirnya Terdakwa sampai di rumah saksi Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Hadi Sutrisno mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa menuju rumah DAMRU, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAMRU dan saksi Hadi Sutrisno menuju kerumah WARDI (DPO) dan dilokasi sudah ada RAN (DPO) yang menunggu, selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya menuju ke lokasi kejadian di wilayah Driyorejo tepatnya di PT Dayasa;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutrisno dan WANDI, RAN serta DAMRU tiba di lokasi PT Dayasa selanjutnya saksi Hadi Sutrisno dan WANDI, RAN serta DAMRU turun dari kendaraan di dekat PT Dayasa kemudian Terdakwa dengan membawa mobil miliknya menunggu di warung kopi untuk *stand by* menunggu kabar dari saksi Hadi Sutrisno, selanjutnya saksi Hadi Sutrisno bersama WANDI, RAN dan DAMRU berjalan melewati samping langsung ke belakang PT Dayasa selanjutnya WANDI, DAMRU dan RAN yang membawa satu buah *Cable Cutter* atau tang potong gunting kabel warna orange langsung masuk dengan cara meloncat kedalam PT Dayasa, lalu saksi Hadi Sutrisno menunggu dibelakang, setelah WANDI, RAN dan DAMRU selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm didalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu persatu oleh WANDI, RAN dan DAMRU lalu saksi Hadi Sutrisno menerima kabel dari luar pagar perusahaan satu demi satu hingga terdapat beberapa kabel yang sudah dalam penguasaan saksi Hadi Sutrisno selanjutnya pada saat WANDI, RAN dan DAMRU masih didalam kemudian saksi Hadi Sutrisno

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



diamankan oleh pihak Scurity PT Dayasa sedangkan WANDI, RAN dan DAMRU berhasil melarikan diri selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno mengakui bahwa saksi mengambil kabel tersebut bersama dengan WANDI, RAN, DAMRU dan Terdakwa kemudian saksi Hadi Sutrisno menelpon Terdakwa untuk ke lokasi setibanya dilokasi kemudian saksi Hadi Sutrisno beserta dengan Terdakwa dan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa yang digunakan untuk kelokasi tempat pengambilan kabel listrik diamankan pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Hadi Sutrisno, WANDI, RAN dan DAMRU tersebut PT Dayasa Aria Prima mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter yang sebagian besar atau seluruhnya milik PT.Dayasa Aria Prima dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter yang sebagian besar atau seluruhnya milik PT.Dayasa Aria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima dan bukan milik Terdakwa tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar dan bertentangan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, sehingga PT.Dayasa Aria Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.600.000,00 (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik bersama dengan teman-temannya yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi Hadi Sutrisno telah mengambil barang sesuatu berupa Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter yang berada di dalam area Perusahaan PT.Dayasa yang beralamat di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dimana pada jam tersebut sudah masuk dalam kriteria malam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.00 wib di dalam perusahaan PT.Dayasa Aria Prima alamat Ds.Sumput Kec.Driyorejo Kab.Gresik Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu WADRI (DPO), RAN (DPO), DARMU (DPO) dan saksi Hadi Sutrisno telah mengambil barang sesuatu berupa Kabel jenis NYY sebanyak 16 potong dengan rincian sebagai berikut 5 (Lima) potongan kabel jenis NYY diameter 18 mm dengan panjang masing-masing yaitu 5,8 meter, 4,45 meter, 6,40 meter, 6,40 meter, 5 meter dan 6 meter dan 11 (Sebelas) potongan kabel jenis NYY

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 16 mm dengan panjang masing-masing yaitu 1,50 meter, 1,50 meter, 1,50 meter, 2 meter, 4,40 meter 2,80 meter, 3 meter, 3,75 meter, 3 meter, 3,70 meter, dan 6 meter tanpa izin PT.Dayasa Aria Prima;

Menimbang, bahwa untuk peran dari masing-masing saat mengambil kabel adalah saks Hadi Sutrisnoi bertugas mengawasi wilayah seputaran luar perusahaan khusus nya di bagian belakang lalu menerima dari dalam barang hasil curian untuk dikeluarkan, kemudian untuk Terdakwa bertugas membawa kendaraan sebuah Pick Up yang dinaiki bersama-sama dari Tuban menuju lokasi serta setelah menurunkan stanby di luar menunggu selesai dan setelah selesai mengambil kabel akan di muat dengan kendaraan pick up, dan untuk WADRI, RAN dan DARMU bertugas untuk masuk ke dalam perusahaan mencari kabel lalu di potong untuk selanjutnya di dikeluarkan ke belakang perusahaan PT. Dayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah Terdakwa lakukan sendirian tapi bersama teman-temannya dan antara Terdakwa dengan teman-temannya telah bersepakat sehingga mempunyai tugas masing-masing antara lain Terdakwa mempunyai tugas untuk menyediakan sarana angkutan untuk memperlancar perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam telah terbukti ;

Ad. 7 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Meimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB mengendarai mobil bersama dengan saksi Hadi Sutrisno dan WANDI, RAN serta DAMRU untuk ke lokasi PT Dayasa, setelah tiba di lokasi PT Dayasa, saksi Hadi Sutrisno dan WANDI, RAN serta DAMRU turun dari kendaraan di dekat PT Dayasa kemudian Terdakwa dengan membawa mobil miliknya menunggu di warung kopi untuk stand by menunggu kabar dari saksi Hadi Sutrisno, selanjutnya saksi Hadi Sutrisno bersama WANDI, RAN dan DAMRU berjalan melewati samping langsung ke belakang PT Dayasa selanjutnya WANDI, DAMRU dan RAN yang membawa satu buah Cable Cutter atau tang potong gunting kabel warna orange langsung masuk dengan cara meloncat kedalam PT Dayasa, lalu saksi Hadi Sutrisno menunggu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang, setelah WANDI, RAN dan DAMRU selesai melakukan pemotongan terhadap 16 potong kabel jenis NYY dengan rincian 5 (lima) potong kabel jenis NYY dengan diameter 18 mm dan 11 (sebelas) kabel jenis NYY dengan diameter 16 mm dari dalam perusahaan lalu kabel tersebut dikeluarkan satu persatu oleh WANDI, RAN dan DAMRU lalu saksi Hadi Sutrisno menerima kabel dari luar pagar perusahaan satu demi satu hingga terdapat beberapa kabel yang sudah dalam penguasaan saksi HADI SUTRISNO selanjutnya pada saat WANDI, RAN dan DAMRU masih didalam kemudian saksi HADI SUTRISNO diamankan oleh pihak Scurity PT Dayasa sedangkan WANDI, RAN dan DAMRU berhasil melarikan diri selanjutnya SAKSI HADI SUTRISNO mengakui bahwa saksi Hadi Sutrisno mengambil kabel tersebut bersama dengan WANDI, RAN dan DAMRU serta Terdakwa kemudian saksi HADI SUTRISNO menelpon Terdakwa untuk kelokasi setibanya dilokasi kemudian saksi HADI SUTRISNO beserta dengan Terdakwa dan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa yang digunakan untuk kelokasi tempat pengambilan kabel listrik diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketujuh *telah terbukti* ;

Ad. 8 Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membantu melakukan (medeplichtig) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 75);

Menimbang, bahwa elemen "sengaja" harus ada dan niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 76);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat persesuaian antara keterangan saksi Hadi Sutrisno dengan keterangan Terdakwa yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi HADI SUTRISNO (dilakukan penuntutan terpisah) pergi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



kerumah sdr DAMRU (DPO) dengan tujuan meminjam uang selanjutnya sdr. DAMRU (DPO) mengajak saksi HADI SUTRISNO mencari barang curian, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi HADI SUTRISNO menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Ayo mas golek barang elek-elek an (ayo mas cari barang jelek)” kemudian di jawab oleh Terdakwa “Iyo wes nek Ngunu aku tak mrunu (iya sudah kalau begitu terdakwa tak kerumah mu)”, akhirnya Terdakwa sampai di rumah saksi Hadi Sutrisno;

- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi HADI SUTRISNO mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 dengan No.Pol K-1696-KM milik Terdakwa menuju rumah DAMRU, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAMRU dan saksi HADI SUTRISNO menuju kerumah WARDI dan dilokasi sudah ada RAN yang menunggu, selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya menuju ke lokasi kejadian di wilayah Driyorejo tepatnya di PT Dayasa;

- Bahwa benar setibanya di lokasi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi HADI SUTRISNO dan WANDI, RAN serta DAMRU tiba di lokasi PT Dayasa selanjutnya saksi HADI SUTRISNO dan WANDI, RAN serta DAMRU turun dari kendaraan di dekat PT Dayasa kemudian Terdakwa dengan membawa mobil miliknya menunggu di warung kopi untuk *stand by* menunggu kabar dari saksi HADI SUTISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedelapan *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa M. SUKARDI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019,
- 1 (satu) lembar stnk mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019,
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up daihatsu grand max warna putih no.pol k 1696 km tahun 2019 ,

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa M. SUKARDI

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grand max warna putih nopol k 1696 km tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar stnk mobil pick up daihatsu grand max warna putih nopol k 1696 km tahun 2019;
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up daihatsu grand max warna putih nopol k 1696 km tahun 2019 ;Dikembalikan kepada Terdakwa M. SUKARDI;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bagus Trenggono, S.H.,M.H, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25